



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMINTO BIN RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Desa Rambang Sanuling Kota Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT
Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **Arminto Bin Rusman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;

Terdakwa Arminto Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;

Terdakwa Arminto Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;

Terdakwa Arminto Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Terdakwa Arminto Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marshaal Fransturdi,SH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tanggal 22 November 2018 Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMINTO BIN RUSMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Keadaan Memberatkat**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMINTO BIN RUSMAN** dengan pidana **Penjara** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batang pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang 1 (satu) meter;
 - 6 (enam) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 2 (dua) buah kayu berbentuk bulat panjang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) gergaji besi gagang berwarna kuning;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ARMINTO BIN RUSMAN** bersama dengan **Saksi DIAN ANGGARA BIN PARYADI (dalam berkas terpisah)** dan **Minra Bin Samsudin (belum tertangkap)** pada hari Jumattanggal 07 September 2018

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Water Pum PT Pertamina Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan **Dian Anggara** dan Minra pergi ke sungai untuk mandi di Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih, namun sebelum sampai ke sungai tersebut terdakwa melewati Water Pum PT Pertamina, kemudian timbul niat terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra untuk mengambil pipa besi yang ada di Water Pum tersebut. Akan tetapi karena cuaca diluar terasa panas niat tersebut belum terlaksana melainkan terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra langsung menuju sungai untuk mandi terlebih dahulu. Selesai mandi terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra langsung pulang kerumah. Selang sepuluh menit kemudian terdakwa dan Saksi **Dian Anggara** diajak kembali oleh Minra untuk mengambil pipa besi yang ada di Water Pum tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Minra membeli gergaji besi yang akan digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut sedangkan saksi **Dian Anggara** menunggu dirumah. Sekitar lima belas menit kemudian datanglah terdakwa dan Minra membawa gergaji besi. Setelah itu terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra menuju lokasi Water Pum tersebut. Lalu, terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra mengambil pipa besi tersebut dengan cara menggali tanah yang menutupi pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu untuk mencongkelnya, dan mengangkat pipa besi tersebut dari dalam tanah dan memotong pipa besi tersebut dengan gergaji besi. Selanjutnya pipa besi tersebut yang berjumlah 6 (enam) batang kemudian disembunyikan di kebun karet milik warga yang berada di dekat lokasi pipa tersebut. Setelah itu terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra langsung pulang menuju ke rumah masing-masing;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan Minra, korban yaitu PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIHADI BIN SULAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian pipa besi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib di water pum (tempat penyedotan air) milik PT.PERTAMINA di desa Air Rambang Senuling Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih ;
- Bahwa terdakwa mencuri tidak sendirian, terdakwa juga bersama dengan dua teman Terdakwa yaitu Dian Anggara (berkas yang berbeda) dan Minra(belum tertangkap);
- Bahwa yang telah dicuri Terdakwa adalah pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang lebih kurang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) buah dan pipa tiang pagar ukuran 4 (empat) inci sebnayak 6 (enam) buah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib seperti biasa, saksi dan saksi Darsono sedang melakukan patroli keliling water pum yang rutin saksi lakukan akan tetapi pada hari tersebut saksi melihat hal mencurigakan dilokasi kejadian karena ada bekas galian tanah dan saksi bersama saksi Darsono melakukan pengecekan sekitarnya dan ternyata pipa tanggul untuk menahan tanah ukuran 6 (enam) inci sebnayak 2 (dua) buah telah hilang dan lanjut kembali melakukan pengecekan ternyata tiang pagar besi diluar pipa yang dicuri tersebut juga hilang dan selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian yaitu dengan saksi DEDY IRAWAN BIN MUSTAR;
- Bahwa Terdakwa mencuri pipa dan pagar besi milik PT.Pertamina tersebut dengan cara menggunakan kayu untuk mengambil pipa besi dan mencongkelnya dari tanah sedangkan pagar tiang besi tersebut dengan cara memotong dengan gergaji besi;
- Bahwa Pipa besi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut masih aktif;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada penjaga lain yang ada dilokasi pencurian tersebut selain security dari PT.PERTAMINA yaitu PK (Penjaga Keamanan) dari PT.PERTAMINA ;

- .kerugian yang dialami oleh PT.PERTAMINA akibat pencurian ini ± Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelumnya atau tidak juga melihat Terdakwa sering lewat disekitar kejadian pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IDHA ARIANSYAH Bin MAT SODAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian pipa besi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib di water pum (tempat penyedotan air) milik PT.PERTAMINA di desa Air Rambang Senuling Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih ;

- Bahwa terdakwa mencuri tidak sendirian, terdakwa juga bersama dengan dua teman Terdakwa yaitu Dian Anggara (berkas yang berbeda) dan Minra(belum tertangkap);

- Bahwa yang telah dicuri Terdakwa adalah pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang lebih kurang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) buah dan pipa tiang pagar ukuran 4 (empat) inci sebnayak 6 (enam) buah;

- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib saksi mendapat laporan lewat telepon dari saksi **SUPRIHADI BIN SULAI**DI, dan saat itu saksi **SUPRIHADI BIN SULAI**DI dan saksi Darsono sedang melakukan patroli keliling water pum yang rutin saksi lakukan akan tetapi pada hari tersebut saksi melihat hal mencurigakan dilokasi kejadian karena ada bekas galian tanah dan saksi bersama saksi Darsono melakukan pengecekan sekitarnya dan ternyata pipa tanggul untuk menahan tanah ukuran 6 (enam) inci sebnayak 2 (dua) buah telah hilang dan lanjut kembali melakukan pengecekan ternyata tiang pagar besi diluar pipa yang dicuri tersebut juga hilang dan selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian yaitu dengan saksi **DEDY IRAWAN BIN MUSTAR**;

- Bahwa Terdakwa mencuri pipa dan pagar besi milik PT.Pertamina tersebut dengan cara menggunakan kayu untuk mengambil pipa besi dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkelnya dari tanah sedangkan pagar tiang besi tersebut dengan cara memotong dengan gergaji besi;

- Bahwa Pipa besi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut masih aktif;
- Bahwa Ada penjaga lain yang ada dilokasi pencurian tersebut selain security dari PT.PERTAMINA yaitu PK (Penjaga Keamanan) dari PT.PERTAMINA ;
- Kerugian yang dialami oleh PT.PERTAMINA akibat pencurian ini ± Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelumnya atau tidak juga melihat Terdakwa sering lewat disekitar kejadian pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DEDY IRAWAN BIN MUSTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan saksi juga menangkap Terdakwa yang telah melakukan pencurian pipa dan pagar besi milik PT.PERTAMINA;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib di water pum (tempat penyedotan air) milik PT.PERTAMINA di desa Air Rambang Senuling Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah menerima laporan dari saksi Supriyadi lewat telepon bahwa pipa dan pagar besi milik PT.PERTAMINA telah hilang pada saat saksi Supriyadi sedang melaksanakan patroli rutin diareal water pum;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Aris Munandar melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa Dian Anggara, dan sdr.Minra;
- Bahwa yang telah dicuri Terdakwa adalah pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang lebih kurang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) buah dan pipa tiang pagar ukuran 4 (empat) inci sebnayak 6 (enam) buah;
- Bahwa Pipa dan pagar besi yang dicuri Terdakwa tersebut milik PT.PERTAMINA;
- Bahwa Pipa dan pagar besi yang dicuri Terdakwa tersebut masih bisa digunakan dan masih aktif ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .kerugian yang dialami oleh PT.PERTAMINA akibat pencurian ini ± Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap melalui informasi dari masyarakat dimana Terdakwa dan kawan Terdakwa yang juga ikut dalam pencurian tersebut sedang bersembunyi di kebun kelapa sawit beserta barang bukti yang telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri pipa dan pagar besi tersebut dengan cara menggunakan kayu untuk mengambil pipa besi sedangkan pagar tiang besi tersebut dengan cara memotong dengan gergaji besi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi ARIS MUNANDAR BIN SUTARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dan saksi juga menangkap Terdakwa yang telah melakukan pencurian pipa dan pagar besi milik PT.PERTAMINA;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 september 2018 pada pukul 10.30 Wib di water pum (tempat penyedotan air) milik PT.PERTAMINA di desa Air Rambang Senuling Kec.Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah menerima laporan dari saksi Supriyadi lewat telepon bahwa pipa dan pagar besi milik PT.PERTAMINA telah hilang pada saat saksi Supriyadi sedang melaksanakan patroli rutin di areal water pum;
 - Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Aris Munandar melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa Dian Anggara, dan sdr.Minra;
 - Bahwa yang telah dicuri Terdakwa adalah pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang lebih kurang 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) buah dan pipa tiang pagar ukuran 4 (empat) inci sebanyak 6 (enam) buah;
 - Bahwa Pipa dan pagar besi yang dicuri Terdakwa tersebut milik PT.PERTAMINA;
 - Bahwa Pipa dan pagar besi yang dicuri Terdakwa tersebut masih bisa digunakan dan masih aktif ;
 - Bahwa .kerugian yang dialami oleh PT.PERTAMINA akibat pencurian ini ± Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap melalui informasi dari masyarakat dimana Terdakwa dan kawan Terdakwa yang juga ikut dalam pencurian tersebut sedang bersembunyi di kebun kelapa sawit beserta barang bukti yang telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri pipa dan pagar besi tersebut dengan cara menggunakan kayu untuk mengambil pipa besi sedangkan pagar tiang besi tersebut dengan cara memotong dengan gergaji besi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintai keterangan di Polisi dimana pada saat memberikan keterangan tidak dmerasa diancam, dipaksa ataupun dibawah tekanan;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana telah termuat di dalam BAP Polisi;
- Bahwa benar tanda tangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu terdakwa membaca keteranga tersebut;
- Bahwa DEBI ANDARA adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 05.50 wib bertempat di dalam bedeng jalan Surip Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa mengambil barang milik saksi berupa Hand Phone;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula terdakwa yang sedang berada didalam bedeng kontrakan yang hendak keluar dari bedeng terdakwa berniat untuk membeli nasi,
- Bahwa selanjutnya lalu terdakwa memanggil-manggil tetangga terdakwa namun tidak ada jawaban.
- Bahwa kemudian terdakwa berinisiatif langsung masuk kedalam bedeng kontrakan tetangganya tersebut tersebut dan terdakwa melihat beberapa orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merk VIVO V9 Warna Gold dan merk Himax Y12 warna putih-silver lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa handphone tersebut keluar bedeng dan terdakwa langsung pulang ke bedeng terdakwa.

- Bahwa Hand Phone Vimax Y 12 milik WAHYU PRADIKTA dipakai oleh terdakwa sendsiri sedangkan Hand phone DEBI ANDARA di jual oleh terdakwa di Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi wahyu pradika dan saksi Debi Andara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa Hand Phone Vimax Y 12 milik WAHYU PRADIKTA dipakai oleh terdakwa sendiri sedangkan Hand phone DEBI ANDARA di jual oleh terdakwa di Palembang;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang 1 (satu) meter;
2. 6 (enam) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
3. 2 (dua) buah kayu berbentuk bulat panjang lebih 1,5 meter;
4. 1 (satu) gergaji besi gagang berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah pula mengajukan bukti berupa Surat Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2018 antara terdakwa AJAY SAKSENA Bin AHMAD LUBIS dengan saksi korban WAHYU PRADIKA Bin ELHAMSON dan DEBI ANDARA Bin LISMAN yang di tanda tangani oleh ke 2 (dua) belah pihak dan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi WAHYU PRADIKTA dan DEBI ANDARA adalah korban dari Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya hand phone itu dicharge di dekat dinding kamar saksi korban WAHYU PRADIKTA dan DEBI ANDARA dan saksi mengetahui dan menyadari Hand Phone sudah hilang pada saat bangun pagi hari dan setelah itu kami langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 05.50 wib bertempat di dalam bedeng jalan Surip Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa mengambil barang milik saksi berupa Hand Phone;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula terdakwa yang sedang berada didalam bedeng kontrakan yang hendak keluar dari bedeng terdakwa berniat untuk membeli nasi,
- Bahwa benar selanjutnya lalu terdakwa memanggil-manggil tetangga terdakwa namun tidak ada jawaban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berinisiatif langsung masuk kedalam bedeng kontrakan tetangganya tersebut tersebut dan terdakwa melihat beberapa orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone masing-masing merk VIVO V9 Warna Gold dan merk Himax Y12 warna putih-silver lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa handphone tersebut keluar bedeng dan terdakwa langsung pulang ke bedeng terdakwa.
- Bahwa benar Hand Phone Vimax Y 12 milik WAHYU PRADIKTA dipakai oleh terdakwa sendsiri sedangkan Hand phone DEBI ANDARAd dijual oleh terdakwa di Palembang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi wahyu pradika dan saksi Debi Andara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad.1. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Water Pum PT. Pertamina Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih terdakwa dan Saksi **Dian Anggara**, saudara Minra mengambil pipa besi dengan cara menggali tanah yang menutupi pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu untuk mencongkelnya, dan mengangkat pipa besi tersebut dari dalam tanah dan memotong pipa besi tersebut dengan gergaji besi selanjutnya pipa besi yang berjumlah 6 (enam) batang disembunyikan di kebun karet milik warga, **Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu telah terbukti**

Ad.2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pipa besi yang berjumlah 6 (enam) batang yang diambil oleh terdakwa adalah keseluruhannya milik PT. Pertamina, **Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti**

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Water Pum PT. Pertamina Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih telah terjadi pencurian barang milik PT. Pertamina yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan saudara Minra mengambil pipa besi dengan cara menggali tanah yang menutupi pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu untuk mencongkelnya, dan mengangkat pipa besi tersebut dari dalam tanah dan memotong pipa besi tersebut dengan gergaji besi selanjutnya pipa besi yang berjumlah 6 (enam) batang disembunyikan di kebun karet milik warga akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka **Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti.**

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Water Pum PT. Pertamina Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih terdakwa bersama Saksi **Dian Anggara** dan saudara Minra mengambil pipa besi dengan cara menggali tanah yang menutupi pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu untuk mencongkelnya, dan mengangkat pipa besi tersebut dari dalam tanah dan memotong pipa besi tersebut dengan gergaji besi selanjutnya pipa besi yang berjumlah 6 (enam) batang disembunyikan di kebun karet milik warga akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka **Dengan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terbukti.**

Ad.5. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Water Pum PT. Pertamina Desa Rambang Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih telah terjadi pencurian barang milik PT. Pertamina yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi **Dian Anggara** dan saudara Minra mengambil pipa besi dengan cara menggali tanah yang menutupi pipa besi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu untuk mencongkelnya, dan mengangkat pipa besi tersebut dari dalam tanah dan memotong pipa besi tersebut dengan gergaji besi selanjutnya pipa besi yang berjumlah 6 (enam) batang disembunyikan di kebun karet milik warga akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka **Dengan demikian Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5, KUHP sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang 1 (satu) meter; 6 (enam) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 3 (tiga) meter; 2 (dua) buah kayu berbentuk bulat panjang lebih 1,5 meter; 1 (satu) gergaji besi gagang berwarna kuning, maka barang bukti tersebut akan Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Dian Anggara Bin Paryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta di hubungkan dengan bukti surat berupa Surat Perdamaian antara terdakwa dengan saksi-saksi korban maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada diri terdakwa dan juga pada masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT.PERTAMINA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMINTO BIN RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMINTO BIN RUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batang pipa besi ukuran 6 (enam) inci panjang 1 (satu) meter;
 - 6 (enam) batang pipa besi ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 2 (dua) buah kayu berbentuk bulat panjang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) gergaji besi gagang berwarna kuning;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dian Anggara Bin Paryadi;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2018 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Marshaal Fransturdi, SH dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbm



CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVA ERLIZA ZA, SH